



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 51/Pdt.G/2012/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **INAQ MAWARDI** Umur \pm 70 tahun;
2. **INAQ HAERI** : Umur \pm 65 Tahun;
3. **MAMIQ HURIAH** : \pm 63 Tahun;
4. **INAQ RIFAAH** : \pm 60 Tahun;
5. **INAQ MULIADI** : \pm 57 tahun;
6. **INAQ MINARDI** : \pm 55 Tahun;
7. **MAMIQ SULFAENI** : \pm 52 Tahun, pekerjaan tani, semuanya sama berdomisili di RW Rapi, Dusun Gubuk Barat, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya, yang bernama:

1. **H. AS'AD, SH.MH.;**
2. **JUNAIDI, SH.;**
3. **AHMAD ROSIDI, SH.;** Ketiganya dari kantor Advokat dan konsultan hukum **H. AS'AD, SH.MH. & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No.01 Montong Dao, Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 18 Juni 2012, Nomor :18/Pdt.G/H.A.P/VI/2012, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 02 Mei 2012 dengan register Nomor: W25-U4/152/HT.08.01.SK/VII/2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

PENGURUS KOPERASI UNIT DESA (KUD) "TIGA SEPAKAT" : berkedudukan di Jalan Jurusan Dasan Geres, RT.000, RW.00, Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur , disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ibu para penggugat bernama Inaq Timah (almarhumah) ada memiliki tanah ladang luas 55 are, pipil No.1000, atas nama Inaq Timah dan berdasarkan pendataan PBB tahun 1994/1995 tanah ladang seluas \pm 55 are berubah luasnya menjadi \pm 6500 M2 dengan SPPT No.52.03.140.005.005-0085.0 atas nama huller /RMU terletak di Jalan Jurusan Dasan Geres, RT.000, RW.00, Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur; Jurusan Dasan Geres, RT.000, RW.00, Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur
2. Bahwa seluas + 40 are dari tanah ladang seluas \pm 65 are telah dijual oleh Inaq Timah (ibu para penggugat) kepada KUD “ Tiga Sepakat” dan sisanya masih seluas \pm 25 are ;
3. Bahwa adapun batas-batas tanah ladang seluas \pm 25 are tersebut adalah :

Sebelah Barat : parit/jalan;

Sebelah Timur : tanah pekarangan Jenah dan Amaq Marni;

Sebelah Selatan : tanah pekarangan/ rumah Inaq Are, Amaq Pah, Amaq Is, Amaq Anis,

Amaq Hor, Loq Nasar, Loq Nur, dan Laq Arim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : pecahan;

Selanjutnya tanah ladang dengan batas-batas tersebut diatas disebut sebagai tanah sengketa dalam perkara ini;

4. Bahwa pada awalnya tanah sengketa dipakai oleh KUD “ Tiga Sepakat” untuk jalan memasukkan bahan-bahan bangunan pada waktu KUD “ Tiga Sepakat” membangun Heller (penggilingan padi), gudang, gabah dan tempat penjemuran/pengeringan padi;
5. Bahwa setelah itu tanah sengketa terus dikuasai oleh KUD “ Tiga Sepakat” tanpa alas hak yang sah sampai sekarang ini;
6. Bahwa pada waktu Inaq Timah (Ibu para penggugat) masih hidup, Inaq Timah (ibu para penggugat) selalu datang kepada pengurus KUD “ Tiga Sepakat” yang waktu itu dijabat oleh M.Satar untuk meminta agar tanah sengketa dikembalikan, namun pengurus KUD “Tiga Sepakat” (M.Satar) tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
7. Bahwa pada tahun 2000 Inaq Timah (ibu para penggugat) meninggal dunia dalam keadaan tanah sengketa belum dikembalikan oleh pengurus KUD “Tiga Sepakat” (M. Satar);
8. Bahwa setelah Inaq Timah (ibu para penggugat) meninggal dunia tahun 2000 maka para penggugat selaku ahli waris dari almarhum Inaq Timah telah berusaha untuk meminta agar pengurus KUD “Tiga Sepakat” (M. Satar) mengembalikan tanah sengketa kepada para penggugat selaku anak-anak/ahli waris dari almarhum Inaq Timah, namun pengurus KUD “Tiga Sepakat”(M.Satar) tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alasan yang dapat dibenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbuatan pengurus KUD “Tiga Sepakat”(M.Satar) yang tetap mempertahankan tanah sengketa merupakan perbuatan yang melawan hukum (onrecht matigedaad);
10. Bahwa selanjutnya pada akhir 2011 atau awal 2012 para penggugat datang lagi kepada pengurus KUD “ Tiga Sepakat” yang dijabat oleh Haji Zikrulloh untuk meminta tanah sengketa dikembalikan kepada para penggugat selaku anak-anak/ahli waris dari almarhum Inaq Timah, namun oleh Haji Zikrulloh tetap mempertahankan tanah sengketa dengan alasan tanah tersebut telah dibeli semua oleh KUD”Tiga Sepakat”;
11. Bahwa para penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan agar pengurus KUD “Tiga Sepakat” mau secara sukarela mengembalikan tanah sengketa kepada para penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku;

PETITUM :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik almarhum Inaq Timah (ibu para penggugat);
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh KUD “ Tiga Sepakat” adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada pengurus KUD "Tiga Sepakat" (tergugat) untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut diatas kepada penggugat selaku ahli waris dari almarhumah Inaq Timah tanpa syarat apapun;
5. Menghukum KUD "Tiga Sepakat" (tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir kuasanya yang bernama SABRI, SH. Advokat/Pengacara beralamat di Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan register nomor : W25-U4/207/HT.08.01.SK/IX/2012;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini telah hadir, maka persidangan perkara ini diawali dengan upaya perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2008 bahwa semua perkara perdata yang diajukan pada Peradilan Tingkat Pertama diwajibkan untuk terlebih dahulu diselesaikan/diupayakan melalui proses perdamaian, selanjutnya atas persetujuan para pihak Majelis Hakim menunjuk salah seorang mediator yaitu Sdr. I KETUT SOMANASA, SH.MH. Kemudian sesuai laporan dari mediator tersebut bahwa perdamaian telah diupayakan secara maksimal tetapi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan oleh Para Penggugat dan atas gugatannya tersebut Para Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan para penggugat adalah kabur baik subyek maupun obyeknya dengan alasan hukum antara lain :

- Bahwa para penggugat tidak menjelaskan secara rinci struktur kepengurusan KUD tiga sepakat, baik pengurus inti serta orang-orangnya yang mengendalikan badan hukum dimaksud untuk dilibatkan sebagai tergugat dalam perkara aquo sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar koperasi unit desa tiga sepakat;
- Bahwa para penggugat seharusnya melibatkan pemerintah Cq. Departemen Keuangan RI, karena tanah yang menjadi obyek sengketa telah dibeli Departemen Keuangan RI, kemudian pengurus koperasi unit desa tiga sepakat membeli dengan cara mencicil (angsuran) kepada Departemen Keuangan RI untuk dijadikan aset Koperasi Unit Desa Tiga Sepakat sampai sekarang;
- Bahwa menyangkut obyek sengketa yang menjadi sengketa dalam gugatan para penggugat menyebutkan Inaq Timah mempunyai tanah (ladang) seluas ± 55 are, pipil nomor 1000, tidak jelas persilnya (Blok), tanah yang sekarang dikuasai Koperasi Unit Desa Tiga Sepakat seluas ± 65 , yang dijual ± 43 are, sebagai obyek sengketa ± 25 are tetapi ± 12 are;
- Bahwa dalam posita surat gugatan para penggugat dijelaskan luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, tetapi dalam petitum surat gugatan penggugat tidak jelas tanah mana yang harus diserahkan oleh pengurus Koperasi Unit Desa Tiga Sepakat kepada para penggugat selaku ahli waris Inaq Timah (almarhumah), oleh karena surat gugatan Para Penggugat tidak jelas subyek maupun obyeknya maka berdasarkan hukum gugat menggugat seharusnya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tetap pada dalil eksepsi tersebut diatas dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat;
- Segenap apa yang diuraikan dalam eksepsi kiranya merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;
- Bahwa tidak benar para penggugat memiliki sebidang tanah seluas ± 55 are, pipil nomor 1000, dan yang menjadi sengketa ± 25 are yang dikuasai oleh Koperasi Unit Desa Tiga Sepakat, yang benar tanah seluas ± 22 are dijual oleh almarhum Inaq Timah kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia sekitar tahun 1980, yang pembayarannya melalui BRI Cabang Selong, kemudian Koperasi Unit Desa Tiga Sepakat membeli tanah tersebut dari Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui pembelian secara kredit yang sampai saat ini belum dibayar lunas oleh Koperasi Unit Desa Tiga Sepakat kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia yang sekarang dikoordinir oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sedangkan seluas ± 43 are telah dibeli secara tunai kepada Inaq Timah pada tanggal 16 Nopember 1989 oleh Koperasi Unit Desa Tiga Sepakat ;
- Bahwa tidak benar pengurus Koperasi Unit Desa Tiga Sepakat melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah obyek sengketa, tetapi penguasaan obyek sengketa oleh Koperasi Unit Desa Tiga Sepakat atas dasar membeli dengan cara angsuran (cicilan) dari Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Keuangan, dimana tanah tersebut sudah dibeli dari almarhum Inaq Timah orang tua Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hak lagi diatas tanah obyek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam surat gugatan para penggugat yang tidak kami tanggapikan dalam jawaban ini mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 4 September 2012 demikian pula Tergugat terhadap replik yang diajukan oleh para penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 18 September 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti yang telah bermaterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya yaitu :

1. Fotokopy Silsilah Inaq Timah yang dibuat oleh Mamiq Sulfaeni, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Petikan Buku CII Desa Pringgasela, kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Surat Pernyataan Jual Beli antara Inaq Timah dengan M.Sattar sebagai ketua KUD Tiga Sepakat Pringgasela tertanggal 18 Nopember 1989, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, Huller/RMU Dsn Geres RT000 RW00 Aik Dewa Lombok Timur, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi AMAQ RABITAH :

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah masalah tanah ladang/ pekarangan yang terletak di KUD Tiga Sepakat, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan ± 25 are dengan batas-batasnya adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Mamiq Sudarman;

Timur : tanah Papuq Mustika (Jenah, Marni);

Selatan : rumah Are, Amaq Pah, Amaq Is, Amaq Anis, Amaq Hor, Liq Nasar, Laq

Arim;

Barat : parit, jalan;

- Bahwa saksi pernah melihat SPPT atas nama Inaq Timah;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari guru Arga yaitu orang tuanya Inaq Timah;
- Bahwa dulu guru Arga pernah mengerjakan tanah tersebut, setelah meninggal dunia baru dikerjakan oleh Inaq Timah;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Inaq Timah tentang jual beli tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan Inaq Timah;
- Bahwa pada saat pengukuran pada waktu jual ± 55 are, selanjutnya pada pengukuran kedua menjadi ± 65 are, dan seluas ± 40 are dijual ;
- Bahwa pada waktu jual beli tanah tersebut saksi berada dilokasi tanah bersama masyarakat yang lainnya dan saat itu saksi mendengar pembicaraan masyarakat kalau tanah itu dijual Inaq Timah seluas ± 40 are;
- bahwa letak tanah sengketa seluas ± 25 are di selatan tanah yang dijual seluas ± 40 are tersebut;
- bahwa diatas tanah seluas ± 25 are ada tanaman pohon pisang;
- bahwa tanah seluas ± 25 are tidak dijual oleh Inaq Timah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menguasai tanah seluas ± 25 are adalah KUD Tiga sepakat dikuasainya sejak jual beli tanah seluas ± 40 are;

2. Saksi AMAQ SURTINI :

- Bahwa yang menjadi sengketa adalah masalah tanah ladang yang terletak di Barat kebun, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan adalah seluas ± 25 are, saksi mengetahui karena yang dijual seluas ± 40 are, sedangkan luas seluruhnya adalah ± 65 are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat tanah sengketa, batas-batas tanah sengketa adalah:

Utara : Mamiq Sudarman;

Timur : tanah Papuq Mustika (Jenah, Marni);

Selatan : rumah Are, Amaq Pah, Amaq Is, Amaq Anis, Amaq Hor, Liq Nasar, Laq Arim;

Barat : parit, jalan;

- Bahwa yang dijual oleh Inaq Timah adalah yang disebelah utara tanah sengketa;
- Bahwa asal tanah sengketa berasal dari Guru Arga ;
- Bahwa anak-anak guru Arga adalah Papuq Amsum, Inaq Musti, Inaq Lasih, Inaq Rukiah, Inaq Timah semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah bagian Inaq Timah dari warisan Guru Arga dari seluas ± 65 are ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inaq Timah pernah mengerjakan selama 3 tahun baru kemudian dijual ke KUD;
- Bahwa jual belinya dikantor desa tetapi saksi tidak menyaksikan namun saksi melihat pada waktu dilakukan pengukurannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanahnya, yang menjual adalah Inaq Timah sendiri;
- Bahwa anak-anak dari Inaq Timah adalah Inaq Mawardi, Inaq Haeri, Mamiq Hurah, Inaq Rifaah, Inaq Muliadi, Inaq Minardi dan Mamiq Sulfaeni;
- Bahwa tanah seluas ± 25 are sekarang tidak ada yang menguasai, hanya ditanami pisang oleh masyarakat kampung;

3. Saksi AMAQ ZULKIPLI :

- Bahwa saksi menjadi pekasih subak Aik Dewa sudah tiga periode sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah ladang / pekarangan yang terletak di orong Barat Kubur, subak Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan adalah ± 25 are dengan batas-batasnya adalah :

Utara : Pecahan / KUD;

Timur : Inaq Jenah, Amaq Marni;

Selatan : rumah Are, Amaq Pah, Amaq Is, Amaq Anis, Amaq Hor, Liq Nasar, Laq

Arim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : parit, jalan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat tanahnya, pemilik tanah seluas \pm 25 are tersebut adalah Inaq Timah;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah tanah adalah Inaq Timah karena tanah tersebut merupakan bagian tanah seluas \pm 65 are yang kemudian dijual \pm 40 are kepada KUD Tiga Sepakat;
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi dalam jual beli tersebut, saksi hanya diceritakan oleh Inaq Timah;
- Bahwa tanah seluas 40 are dikuasai oleh KUD Tiga Sepakat dibangun Gudang diatasnya sedangkan 25 are juga dikuasai oleh KUD Tiga sepakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasarnya yang 25 are dikuasai oleh KUD Tiga Sepakat;
- Bahwa diatas tanah seluas 25 are tersebut ada pohon pisang dan bak penampungan air yang dibangun oleh masyarakat;
- Bahwa Inaq Timah memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Guru Arga, saksi mengetahui Guru Arga pemilik tanah tersebut karena saksi sudah membantu Guru Arga bekerja ditanah tersebut;
- Bahwa anak-anak guru Arga adalah Papuq Amsum, Inaq Musti, Inaq Lasih, Inaq Rukiah, Inaq Timah semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak yang lain sudah mendapat bagian sedangkan tanah seluas 65 are adalah bagian Inaq Timah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jual beli tanah seluas 40 are, tanah yang seluas 25 are tidak dikerjakan oleh Inaq Timah;

- Bahwa tidak ada batasnya antara tanah yang seluas 40 are dengan tanah seluas 25 are karena tanah tersebut berada dalam satu lokasi;

- Bahwa saksi melihat pada waktu pengukuran tanah seluas 40 are tersebut;

4. Saksi AHMAD JUNAEDI:

- Bahwa saksi menjadi sedahan definitif sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2000 di Kecamatan Pringgasela;

- Bahwa didalam buku c Desa Pringgasela tahun 1941-1950 pipil No.735, percil No.77 Klas IV : tanah atas nama Inaq Timah seluas 2 hektar 20 are, selanjutnya ada coretan perubahan keterangan :

1. 12-11-1946 luas 1 hektar 10 are bagi waris ke no.824 atas nama Amaq Awinah Pringgasela, sisanya masih atas nama Inaq Timah;

2. 13-12-63 keterangan seluas + 55 are berubah ke 101 atas nama Inaq Rasi, keterangan Putusan Pengadilan Agama;

3. Sisanya seluas + 55 are tetap atas nama Inaq Timah, pipil berubah ke No.1000, percil tetap no.77;

- Bahwa klasiran 1995 perpindahan dari Inaq Timah ke KUD Tiga Sepakat saksi tidak tahu, ada keterangan jual beli di buku tanah sebelum klasiran tahun 1995;

- Bahwa SPPT tahun 1994/ 1995 sudah atas nama heler KUD, kalau sebelumnya masih atas nama Inaq Timah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermaterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini yaitu berupa:

1. Fotokopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Tiga Sepakat, berkedudukan di Pringgasele- Masbagik, Kab. Lombok Timur, tanggal 21 Agustus 1989 Nomor : 409 b/BH/XXII, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 409 d/BH/PAD/DKP.08/VI/2004, ditetapkan di Selong tanggal 30 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopy surat pernyataan jual beli antara Inaq Timah dengan M Sattar sebagai Ketua KUD Tiga Sepakat Pringgasele tertanggal 18 Nopember 1989, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopy Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI Nomor : 409 c/BH/PAD/KWK23/IX/1995, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi MARZUKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang disengketakan oleh Penggugat maupun Tergugat, saya hanya mengetahui tanah KUD Tiga Sepakat yang luasnya ± 63 are yang terletak di jalan jurusan Dasan Geres Aik Dewa Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah seluas ± 63 are tersebut yaitu :
Utara : kampung ;
Timur : kampung ;
Barat : jalan ;
Selatan : kampung ;
- Bahwa semua tanah tersebut dikuasai oleh KUD Tiga Sepakat ;
- Bahwa saksi mengetahui bagian tanah tersebut yang luasnya ± 20 are berada di sebelah Barat tanah tersebut pada tahun 1980 tanah tersebut dibeli dari Inaq Timah oleh KUD Tiga Sepakat dan pembayarannya oleh Departemen Koperasi Pusat dari Bantuan ADB ;
- Bahwa tujuan pembelian tanah seluas ± 20 are tersebut karena permintaan Departemen Koperasi pusat untuk disediakan tanah seluas tersebut untuk tempat dibangun GLK (gudang, Lantai, Kios) , setelah tanah tersedia baru GLK dibangun , tanah beserta bangunannya dibiayai oleh Departemen Koperasi Pusat , dan dibayar oleh KUD Tiga Sepakat dengan cara diangsur dengan pembayaran gabah dan beras ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saya pernah bertugas di KUD Tiga Sepakat sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1995 ;
- Bahwa sebelum tahun 1980 saksi menjadi karyawan , 1980 keatas saksi menjadi pengurus di KUD Tiga Sepakat , saksi menjadi Juru Buku di KUD Tiga Sepakat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas membukukan dan mencatat semua kegiatan keluar masuk uang serta aset inventaris KUD Tiga Sepakat ;

- Bahwa jual beli tanah seluas ± 20 are tersebut terjadi di kantor Desa Pringgasela ;
- Bahwa yang hadir di kantor Desa Pringgasela adalah : Inaq Timah, Pengurus Koperasi (Mashur Hamnun), Kepala Desa Pringgasela (Muhalim), dan saksi juga ikut ke kantor desa diajak oleh Pengurus tetapi saya tidak ikut masuk ke dalam ruangan tempat jual beli tersebut terjadi ;
- Bahwa jual beli tanah seluas ± 20 are dibuatkan surat jual beli dan sudah saksi catat, setelah surat jual beli tersebut jadi lalu saya antar ke kantor Koperasi Selong untuk dikirim ke pusat sebagai persyaratan untuk dibangun GLK ;
- Bahwa saksi lupa harga tanah seluas ± 20 are tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah seluas ± 20 are tersebut yaitu :

Utara : kampung ;

Timur : ladang ;

Barat : jalan ;

Selatan : kampung ;

- Bahwa sebelum dan sesudah jual beli tanah seluas ± 20 are saksi sering ke sana bersama pengurus KUD Tiga Sepakat untuk melihat tanah tersebut ;
- Bahwa jual beli tanah seluas ± 20 are tersebut dibuatkan kwitansi dan sudah saya catat di pembukuan KUD Tiga Sepakat dan Inaq Timah bercap jempol di kwitansi tersebut ;
- Bahwa dulu tidak ada tanaman pisang, sekarang baru ada di tanam oleh masyarakat sekitar ;
- Bahwa KUD Tiga sepakat juga pernah membeli tanah seluas ± 43 are di dekat tanah yang luasnya ± 20 are pada tahun 1989, sebagai penjual Inaq Timah dan pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus KUD Tiga Sepakat (M Satar) dengan harga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa jual beli tanah seluas \pm 43 are dilakukan di Kantor desa Pringgasela, dihadiri oleh Inaq Timah , Pengurus KUD Tiga Sepakat, Kepala desa Pringgasela (Rahimah) dan dibuatkan surat jual beli ;
- Bahwa keseluruhan tanah seluas \pm 63 are tersebut dikuasai oleh KUD Tiga Sepakat, ada bangunan gudang, Huler, Lantai Jemur ;
- Bahwa ada bak penampungan air, saya tidak mengetahui yang membangun karena saya sudah berhenti jadi pegawai KUD Tiga Sepakat ;
- Bahwa kantor awal KUD Tiga sepakat di rumah Mahrin di Gubuk Daya desa Pringgasela, lalu pindah ke Kantor Desa Pringgasela, pindah ke GLK dan sekarang memiliki kantor sendiri ;
- Bahwa tanah seluas \pm 20 are untuk membangun GLK (Gudang , Lantai,Kios), sedangkan seluas \pm 43 are untuk membangun gudang mesin dan lantai jemur ;
- Bahwa yang membangun pagar depan adalah PT yang membangun gudang ;
- Bahwa Pegawai koperasi yang hadir saat jual beli tanah seluas \pm 20 are tersebut terjadi adalah pak Yusuf ;
- Bahwa bak air termasuk pada lokasi tanah yang \pm 20 are pada pembelian pertama ;
- Bahwa yang membayar pajak keseluruhan tanah tersebut adalah KUD Tiga Sepakat ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan pasti ada surat jual beli dan kwitansi tanah seluas \pm 20 are tersebut dan sudah dikirim ke Departemen Koperasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah ada arsip surat jual beli tersebut di kantor Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya gagasan untuk membeli tanah seluas ± 20 are tersebut adalah pengurus KUD Tiga sepakat karena disuruh menyiapkan tanah seluas ± 20 are oleh departemen Koperasi untuk tempat membangun GLK (gudang, lantai, kios) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang untuk membayar tanah seluas ± 20 are dari Departemen Koperasi karena saya sendiri yang mengambil uang tersebut ke Departemen Koperasi bersama Bendahara untuk membayar tanah tersebut ;

2. Saksi MASHURTONI :

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa dalam perkara ini masalah tanah KUD Tiga Sepakat yang terletak di dusun KUD Desa Pringgasele Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa luas tanah KUD Tiga sepakat tersebut ± 63 are, dengan batas-batasnya adalah :
 - Utara : kampung, jalan ;
 - Timur : kampung ;
 - Selatan : kampung ;
 - Barat : jalan ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di KUD Tiga Sepakat sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2000 sebagai bagian sarana produksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan perumahan, huler, bak air, lantai jemur ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah seluas ± 43 are, sebagai penjual Inaq Timah dan pembelinya M Satar (pengurus KUD Tiga sepakat) dengan harga Rp 3.200.000.00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tersebut terjadi pada tahun 1989 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat jual beli tersebut terjadi dan tempat membuat surat jual beli juga saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa yang membayar pajak adalah KUD Tiga Sepakat ;
- Bahwa sekarang saksi tidak bekerja di KUD Tiga sepakat, tetapi saksi sekarang bekerja di Kantor Desa Pringgasela sebagai Kaur Pemerintahan ;
- Bahwa setiap peralihan hak dicatat di desa ;
- Bahwa di Kantor Desa ada register jual beli, tetapi tidak ada catatan di kantor desa Pringgasela tentang jual beli tanah seluas ± 20 are ;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah tersebut, sejak usia saksi 15 tahun saksi sering main di tanah tersebut, saksi melihat sedang dibangun gudang, dan lantai jemur gelombang ;
- Bahwa waktu gudang dan lantai jemur gelombang dibangun, tanah seluas ± 43 are belum dibeli oleh KUD Tiga Sepakat ;
- Bahwa dulu yang membangun pemerintah dan ada plang / papan nama KUD disana ;
- Bahwa dulu saksi tidak mengetahui batas-batas tanah seluas ± 20 are tersebut ;
- Bahwa dulu saksi tidak mengetahui pengurus KUD Tiga Sepakat ;
- Bahwa dulu tidak ada yang keberatan saat dibangun gudang dan lantai jemur tersebut ;

3. Saksi HAJI MUHAMMAD

ZAINUDIN:

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang disengketakan oleh Penggugat maupun Tergugat, saksi hanya mengetahui tanah KUD Tiga Sepakat yang luasnya ± 43 are yang terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan jurusan Dasan Geres Aik Dewa Desa Pringgasele Kecamatan Pringgasele
Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa saksi pernah menjadi Pengurus KUD Tiga Sepakat yaitu :
sebagai Ketua : sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1988
sebagai Wakil Ketua : sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1990 ;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Wakil Ketua pada tahun 1989 pernah ada jual beli tanah antara Inaq Timah sebagai penjual dan pembelinya adalah Pengurus KUD Tiga sepakat (Ketua M Satar) terhadap tanah ladang seluas ± 43 are dengan harga Rp 3.200.000.00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses jual beli tersebut, saksi bertugas mengantarkan Inaq Timah uang pembayaran tanah tersebut sebanyak 2 kali , yaitu :
 1. mengantar uang sebesar Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah)
 2. mengantar uang sebesar Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah)
- bahwa selanjutnya sisa pembayarannya di selesaikan oleh Ketua KUD Tiga Sepakat M Satar , setelah selesai surat jual belinya baru saksi diberitahu oleh Pengurus bahwa jual beli tersebut sudah selesai ;
- bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah seluas ± 43 are tersebut ;
- bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah seluas ± 43 are tersebut yaitu :

Utara : kampung ;

Timur : kampung ;

Selatan : kampung ;

Barat : KUD Tiga Sepakat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah seluas ± 20 are, pada waktu saksi menjabat sebagai ketua KUD Tiga Sepakat waktu serah terima ikut diserahkan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas ± 20 are tersebut sebagai aset KUD Tiga Sepakat yang diatasnya berdiri

Gudang dan lantai jemur ;

- Bahwa tanah seluas ± 20 are berbatasan langsung dengan tanah yang luasnya ± 43 are yaitu letak tanah ± 43 are berada di Timurnya tanah seluas ± 20 are ;
- Bahwa KUD Tiga sepakat berkantor berpindah pindah yaitu, pernah di rumah saksi, rumah pak Mahsun, dan pada waktu saksi menjabat sebagai wakil ketua KUD Tiga Sepakat pernah berkantor di tanah seluas ± 20 are tersebut dan pada waktu itu tanah seluas ± 43 are sudah dibeli oleh KUD Tiga Sepakat ;
- Bahwa yang membangun gudang dan lantai jemur di tanah seluas ± 20 are tersebut adalah Dinas Koperasi , KUD Tiga Sepakat menerima Hak Pakai dari dinas Koperasi dengan mencicil ke dinas Koperasi ;
- Bahwa biaya pembangunan gudang dan lantai jemur tersebut dari pemerintah melalui Dinas Koperasi, oleh dinas Koperasi selanjutnya minta bantuan kepada pengurus KUD Tiga Sepakat untuk mencari lokasi pembangunan Gudang dan lantai jemur tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah seluas ± 20 are tersebut , saksi diceritakan oleh pengurus yang lama , saya mengetahui tanah seluas ± 20 are sebagai aset KUD Tiga sepakat karena dibuatkan plang KUD Tiga sepakat diatas tanah seluas ± 20 are ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat tanah ± 20 are karena semuanya dibawa oleh dinas Koperasi karena yang membeli adalah Dinas Koperasi ;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi pengurus KUD tanah seluas 20 are tidak dimasukkan dalam inventaris KUD Tiga Sepakat, baru dimasukkan sebagai Inventaris kalau sudah selesai dicicil baru penuh menjadi miliknya KUD Tiga sepakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi bukan pengurus KUD Tiga Sepakat jadi saksi tidak mengetahui sudah ada hibah atau belum dari Dinas Koperasi ;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Ketua KUD Tiga sepakat , GLK (gudang dan lantai jemur) yang ada ditanah seluas ± 20 are itu sudah ada ;
- Bahwa maksud dibangunnya GLK karena KUD Tiga sepakat diberi hak penuh untuk pengadaan pangan untuk stok pangan dan setiap pemasukan barang / pangan ada pemotongan fee langsung dipotong oleh dinas Koperasi termasuk sebagai cicilan ke Dinas Koperasi ;
- Bahwa tidak ada pemberian fee ke orang lain selain kepada Dinas Koperasi tersebut ;
- Bahwa dari dulu tidak ada pihak lain yang keberatan dengan adanya gudang dan lantai jemur tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar sendiri cicilan kepada Dinas Koperasi ;
- Bahwa KUD Tiga Sepakat berhubungan dengan dinas Koperasi bukan dengan Departemen Keuangan ;

4. Saksi MAKRIP

- Bahwa saksi menjadi PNS di dinas Koperasi Lombok Timur sejak 1 Maret 1996 sampai dengan sekarang , saat ini saya menjabat sebagai Kepala bidang Pembinaan Koperasi ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah GLK (Gudang, Lantai Jemur dan Kios) di desa Pringasela ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi GLK tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hasil rapat di tingkat Propinsi yang dihadiri oleh masing-masing mantan Kepala Dinas Koperasi untuk membahas Surat dari Menteri Keuangan No : S 479 / MK.6/2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status GLK / KUD , Surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Republik Indonesia, No : 64 / Dep.2 / VI / 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang status
kepemilikan GLK, sampai saat ini masih milik pemerintah /cq Departemen Keuangan;

- GLK di KUD Tiga Sepakat desa Pringgasela dibangun pada tahun 1981 / 1982 dengan nilai bangunan Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan kapasitas 130 ton sebagai program pangan Nasional ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui data-data tanah tempat membangun GLK di KUD Tiga Sepakat tersebut ;
- Bahwa pembayaran GLK kepada pemerintah dengan pemotongan fee setiap menyettor pangan ;
- Bahwa sepanjang belum lunas maka masih menjadi milik pemerintah ;
- Bahwa rata-rata GLK diseluruh Indonesia saat itu tidak langsung dibuatkan sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi buktinya GLK itu milik pemerintah ;
- Bahwa KUD mengajukan kredit pelunasan dengan melampirkan bukti fee pangan asli, bila tidak bisa harus melampirkan surat dari BRI atau Dolog ;
- Bahwa apabila lunas bisa di terbitkan sertifikat, karena ada GLK yang sudah lunas dan sudah dibuatkan sertifikatnya yaitu GLK Tiga serangkai ;
- Bahwa GLK Tiga Sepakat belum lunas, masih memiliki sisa hutang sebesar Rp 26.96.000.00 (dua puluh enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa status tanah tempat berdirinya GLK satu paket dengan GLK milik Departemen Keuangan ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan keberadaan GLK tersebut pada saat saya menjadi pembina di Desa Pringgasela ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan kwitansi pembelian tanah untuk membangun GLK tersebut karena saya menjadi PNS pada tahun 1996 ;
- Bahwa yang membayar fee untuk setoran GLK tersebut adalah KUD Tiga sepakat kepada departemen Keuangan langsung transaksi dengan Bank ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak ada surat jual beli tanah untuk pembangunan GLK tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui GLK tersebut milik departemen Keuangan dari surat Menteri Keuangan No S 479 / MK.6 / 2002 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, tergugat membenarkan sedangkan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah maka untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang obyek yang disengketakan tersebut dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.7 tahun 2001 maka Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2012 telah melakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah obyek sengketa dan hasil dari pemeriksaan selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat, tergugat telah mengajukan sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat tidak menjelaskan secara rinci struktur kepengurusan KUD tiga sepakat, baik pengurus inti serta orang-orangnya yang mengendalikan badan hukum dimaksud untuk dilibatkan sebagai tergugat dalam perkara aquo sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar koperasi unit desa tiga sepakat;
2. Bahwa para penggugat seharusnya melibatkan pemerintah Cq. Departemen Keuangan RI, karena tanah yang menjadi obyek sengketa telah dibeli Departemen Keuangan RI, kemudian pengurus koperasi unit desa tiga sepakat membeli dengan cara mencicil (angsuran) kepada Departemen Keuangan RI untuk dijadikan aset Koperasi Unit Desa Tiga Sepakat sampai sekarang;
3. Bahwa menyangkut obyek sengketa yang menjadi sengketa dalam gugatan para penggugat menyebutkan Inaq Timah mempunyai tanah (ladang) seluas \pm 55 are, pipil nomor 1000, tidak jelas persilnya (Blok), tanah yang sekarang dikuasai Koperasi Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tiga Sepakat seluas ± 65 , yang dijual ± 43 are, sebagai obyek sengketa ± 25 are tetapi ± 12 are;

4. Bahwa dalam posita surat gugatan para penggugat dijelaskan luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, tetapi dalam petitum surat gugatan penggugat tidak jelas tanah mana yang harus diserahkan oleh pengurus Koperasi Unit Desa Tiga Sepakat kepada para penggugat selaku ahli waris Inaq Timah (almarhumah), oleh karena surat gugatan Para Penggugat tidak jelas subyek maupun obyeknya maka berdasarkan hukum gugat menggugat seharusnya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tergugat tersebut majelis hakim mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tergugat point 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena tidak menyebutkan secara rinci struktur kepengurusan KUD Tiga Sepakat dalam surat gugatannya terhadap materi eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dengan tidak disebutkannya secara rinci struktur kepengurusan KUD Tiga Sepakat dalam surat gugatan para penggugat hal tersebut tidaklah mengakibatkan gugatan para penggugat menjadi kabur karena pengertian pengurus koperasi menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 1 ke 7 menyebutkan bahwa pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan kopersai serta mewakili koperasi baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa “ Tiga Sepakat” menyebutkan bahwa pengurus koperasi terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri dari unsur yaitu ketua, sekretaris dan bendahara yang mengelola koperasi dan dalam hal ini adalah ketua koperasi yang bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan koperasi sebagai Tergugat dalam perkara inidengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi tergugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tergugat point 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para penggugat kurang pihak karena tidak dilibatkannya Departemen Keuangan RI sebagai pihak dalam perkara ini terhadap materi eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa apakah departemen keuangan RI harus dilibatkan/ditarik sebagai pihak dalam perkara ini harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang benar ada relevansinya atau sejauh mana keterkaitannya dengan perkara ini dan hal tersebut menurut hemat majelis telah masuk dalam materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tergugat poin 3 dan poin 4 oleh karena kedua materi tergugat tersebut sama mengenai obyek sengketa yaitu mengenai tidak dicantulkannya nomor persil tanah sengketa, kebenaran tanah yang jadi obyek sengketa baik itu mengenai luas maupun mengenai batas-batasnya dan hal tersebut masih memerlukan pembuktian maka akan dipertimbangkan bersama pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para penggugat telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ibu para penggugat bernama Inaq Timah (almarhumah) ada memiliki tanah ladang luas \pm 6500 M2 terletak di Jalan Jurusan Dasan Geres, RT.000, RW.00, Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur; Jurusan Dasan Geres, RT.000, RW.00, Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluas ± 40 are dari tanah ladang seluas ± 65 are telah dijual oleh Inaq Timah (ibu para penggugat) kepada KUD “Tiga Sepakat” dan sisanya masih seluas ± 25 are yang selanjutnya sisa tanah tersebut disebut sebagai tanah sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa pada awalnya tanah sengketa dipakai oleh KUD “Tiga Sepakat” untuk jalan memasukkan bahan-bahan bangunan pada waktu KUD “Tiga Sepakat” membangun Heller (penggilingan padi), gudang, gabah dan tempat penjemuran/pengeringan padi;
- Bahwa setelah itu tanah sengketa terus dikuasai oleh KUD “Tiga Sepakat” tanpa alasan yang sah sampai sekarang ini;
- Bahwa pada waktu Inaq Timah (Ibu para penggugat) masih hidup, Inaq Timah (ibu para penggugat) selalu datang kepada pengurus KUD “Tiga Sepakat” yang waktu itu dijabat oleh M.Satar untuk meminta agar tanah sengketa dikembalikan, namun pengurus KUD “Tiga Sepakat” (M.Satar) tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- Bahwa pada tahun 2000 Inaq Timah (ibu para penggugat) meninggal dunia dalam keadaan tanah sengketa belum dikembalikan oleh pengurus KUD “Tiga Sepakat” (M. Satar);
- Bahwa setelah Inaq Timah (ibu para penggugat) meninggal dunia tahun 2000 maka para penggugat selaku ahli waris dari almarhum Inaq Timah telah berusaha untuk meminta agar pengurus KUD “Tiga Sepakat” (M. Satar) mengembalikan tanah sengketa kepada para penggugat selaku anak-anak/ahli waris dari almarhum Inaq Timah, namun pengurus KUD “Tiga Sepakat” (M.Satar) tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alasan yang dapat dibenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pengurus KUD “Tiga Sepakat”(M.Satar) yang tetap mempertahankan tanah sengketa merupakan perbuatan yang melawan hukum (onrecht matigedaad);

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut tergugat mengajukan dalil bantahan yang pada pokoknya :

- Bahwa tidak benar para penggugat memiliki sebidang tanah seluas ± 55 are, pipil nomor 1000,dan yang menjadi sengketa ± 25 are yang dikuasai oleh Koperasi Unit Desa Tiga Sepakat, yang benar tanah seluas ± 22 are dijual oleh almarhum Inaq Timah kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia sekitar tahun 1980, yang pembayarannya melalui BRI Cabang Selong, kemudian Koperasi Unit Desa Tiga Sepakat membeli tanah tersebut dari Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui pembelian secara kredit yang sampai saat ini belum dibayar lunas oleh Koperasi Unit Desa Tiga Sepakat kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia yang sekarang dikoordinir oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sedangkan seluas ± 43 are telah dibeli secara tunai kepada Inaq Timah pada tanggal 16 Nopember 1989 oleh Koperasi Unit Desa Tiga Sepakat ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan penggugat dan dari dalil bantahan tergugat tersebut diatas maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

Apakah benar tanah obyek sengketa adalah peninggalan tanah Inaq Timah yang patut diwarisi oleh para penggugat sebagai ahli warisnya dan apakah penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak dan merupakan perbuatan yang melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, tanggapan pihak-pihak terhadap keterangan saksi-saksi, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, dapat diketahui fakta-fakta yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak, dan karenanya tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi karena secara logis dianggap telah terbukti kebenarannya, yaitu fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar para penggugat adalah ahli waris dari Inaq Timah;
- Bahwa benar tanah obyek sengketa dahulu berasal dari Inaq Timah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan hal-hal apa yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan berdasarkan pada azas yang terkandung dalam Pasal 283 *RBg* dan Pasal 1865 *BW* yang intinya adalah: siapa yang mendalilkan ia mempunyai suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya wajib dibebankan untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan kewajiban membuktikan bantahannya itu berdasarkan prinsip tersebut Majelis Hakim berkesimpulan hal-hal yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Hal pokok yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat:

- Apakah benar tanah obyek sengketa seluas \pm 25 are adalah milik Inaq Timah sehingga patut diwarisi oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari Inaq Timah?

Hal pokok yang harus dibuktikan oleh pihak Para Tergugat adalah:

- apakah benar Tergugat menguasai tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah dan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum ?
- Apakah benar KUD Tiga Sepakat telah membeli tanah tersebut dari Departemen keuangan dengan cara kredit dan sampai sekarang belum lunas sehingga tanah sengketa masih merupakan hak milik dari Departemen Keuangan RI?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 s/d P.4 dan 4 (empat) orang saksi demikian pula tergugat juga telah mengajukan surat bukti T.1 s/d T.4 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P1-I yaitu Silsilah Inaq Timah terhadap surat bukti tersebut mejelis menilai karena surat bukti tersebut kaitannya dengan apakah benar para penggugat adalah merupakan ahli waris dari Inaq Timah namun oleh karena dalil penggugat yang mendalilkan bahwa para penggugat adalah merupakan ahli waris dari Inaq Timah tidak dibantah oleh tergugat maka adalah merupakan fakta yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak, dan karenanya tidak perlu dibuktikan lagi karena secara logis dianggap telah terbukti kebenarannya

Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat telah mendalilkan bahwa Inaq Timah semasa hidupnya memiliki tanah seluas 65 are kemudian tanah tersebut dijual kepada tergugat seluas 40 are dan sisanya tanah seluas 25 are yang tidak dijual ikut dikuasai oleh tergugat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa saksi Amaq Rabbitah, saksi Amaq Surtini, saksi Amaq Zulkipli memberikan keterangan sama yang pada pokoknya menerangkan bahwa Inaq Timah memiliki tanah seluas 65 are kemudian dijual kepada tergugat seluas 40 are sedangkan sisanya seluas 25 are yang tidak dijual oleh Inaq Timah sekarang dikuasai oleh tergugat, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan tidak menjadi saksi dalam jual belinya tetapi pada saat dilakukan pengukuran tanah sengketa saksi-saksi tersebut berada dilokasi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para penggugat mengenai adanya penjualan tanah oleh Inaq Timah tersebut bersesuaian dengan surat bukti P1-III dan surat bukti T-3 yang diajukan oleh tergugat kedua surat bukti tersebut sama yaitu berupa surat pernyataan jual beli yang dibuat oleh Inaq Timah pada tanggal 18 Nopember 1989, namun berdasarkan surat jual beli tersebut Inaq Timah telah menjual tanahnya kepada M.Sattar selaku Ketua KUD Tiga Sepakat/tergugat seluas 43 are;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai luas tanah yang dijual oleh Inaq Timah kepada tergugat sebagaimana yang tercantum dalam bukti P1-III dan T-3 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat yaitu saksi Marzuki, saksi Mashurtoni dan saksi Haji Muhammad Zainudin yang semuanya menerangkan bahwa pada tahun 1989 Inaq Timah menjual tanahnya kepada tergugat seluas \pm 43 are;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa Inaq Timah telah menjual tanahnya kepada tergugat seluas 40 are namun oleh karena pengetahuan saksi-saksi dari para penggugat tersebut hanya berdasarkan cerita saja tidak ikut menyaksikan sendiri peristiwa jual belinya dan meskipun pada saat dilakukan pengukuran saksi-saksi tersebut berada dilokasi tetapi tidak ikut melakukan pengukuran sehingga pengetahuan saksi-saksi tersebut mengenai luas tanah yang dijual oleh Inaq Timah kepada Tergugat adalah seluas 40 are patut untuk dikesampingkan dan sebaliknya dari surat bukti P1-III dan T-3 serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat diperoleh fakta bahwa Inaq Timah telah menjual tanahnya kepada Tergugat seluas 43 are;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Inaq Timah telah menjual tanahnya seluas 43 are kepada tergugat pada tahun 1989 maka sisa tanah Inaq Timah penjualan tanah dengan tergugat adalah seluas 22 are sedangkan yang dituntut oleh para penggugat atau menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas 25 are, yang didalilkan oleh para penggugat adalah merupakan tanah sisa dari jual beli tanah antara Inaq Timah dengan Tergugat dengan demikian ada kelebihan luas tanah yang dituntut oleh para penggugat;

Menimbang, bahwa baik dalam surat gugatan para penggugat maupun dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim, para penggugat menyebutkan batas-batas tanah seluas 25 are yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

Sebelah Barat : parit/jalan;

Sebelah Timur : tanah pekarangan Jenah dan Amaq Marni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : tanah pekarangan/ rumah Inaq Are, Amaq Pah, Amaq Is, Amaq Anis,

Amaq Hor, Loq Nasar, Loq Nur, dan Laq Arim;

Sebelah Utara : pecahan;

Menimbang, bahwa dalam surat pernyataan jual beli tanah antara Inaq Timah dengan tergugat atas tanah seluas 43 are pada tahun 1989 sebagaimana yang tercantum dalam surat bukti P1-III dan T-3 yang juga telah sama-sama diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat dan Tergugat disebutkan batas-batas tanahnya adalah :

Sebelah Utara : D. Inaq Mawar dan D. Amaq Kuhaini;

Sebelah Timur : D. Amaq Masti;

Sebelah Barat : Tanah KUD Tiga Sepakat;

Sebelah Selatan : Perkampungan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim cermati batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dengan batas-batas tanah Inaq Timah yang telah dijual kepada tergugat pada tahun 1989 tersebut diatas, maka tanah yang telah dijual oleh Inaq Timah kepada tergugat pada tahun 1989 tersebut ikut dimasukkan menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sedangkan berdasarkan keterangan saksi H.M. Zainuddin dan saksi Makrip tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah terlebih dahulu dijual oleh Inaq Timah sekitar tahun 1980 dan dibangun Gudang, Lantai Jemur dan Kios (GLK) yang dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa baik luas maupun batas-batas tanah obyek sengketa dalam perkara ini tidak jelas/kabur ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dari tergugat yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MARZUKI menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui bagian tanah tersebut yang luasnya ± 20 are berada di sebelah Barat tanah tersebut pada tahun 1980 tanah tersebut dibeli dari Inaq Timah oleh KUD Tiga Sepakat dan pembayarannya oleh Departemen Koperasi Pusat dari Bantuan ADB;
- Bahwa tujuan pembelian tanah seluas ± 20 are tersebut karena permintaan Departemen Koperasi pusat untuk disediakan tanah seluas tersebut untuk tempat dibangun GLK (gudang, Lantai, Kios) , setelah tanah tersedia baru GLK dibangun , tanah beserta bangunannya dibiayai oleh Departemen Koperasi Pusat , dan dibayar oleh KUD Tiga Sepakat dengan cara diangsur dengan pembayaran gabah dan beras ;

2. Saksi Mashurtoni :

- Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah tersebut, sejak usia 15 tahun saksi sering main ditanah tersebut, saksi melihat pada waktu dibangun gudang dan lantai jemur gelombang,
- Bahwa pada waktu gudang dan lantai jemur dibangun, tanah seluas 43 are belum dibeli oleh KUD Tiga Sepakat;

3. Saksi HAJI MUHAMMAD

ZAINUDIN:

- Bahwa pada waktu saya menjabat sebagai Ketua KUD Tiga sepakat , GLK (gudang dan lantai jemur) yang ada ditanah seluas ± 20 are itu sudah ada ;

Apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan surat bukti P1-III dan T-3 dimana berdasarkan keterangan batas-batas tanah dalam surat perjanjian jual beli tanah antara Inaq Timah dengan Tergugat (Vide surat bukti P1-III dan T-3) disebutkan batas tanah sebelah barat adalah KUD Tiga Sepakat, sehingga dari keterangan saksi-saksi dan surat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa sebenarnya bukan merupakan tanah sisa dari tanah seluas 40 are yang dijual oleh Inaq Timah kepada Tergugat pada tahun 1989 sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat tetapi tanah seluas 20 are tersebut telah lebih dahulu dikuasai oleh tergugat daripada tanah seluas 43 are;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Marzuki dan saksi Makrip masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Marzuki :

- Bahwa yang punya gagasan untuk membeli tanah seluas ± 20 are tersebut adalah pengurus KUD Tiga sepakat karena disuruh menyiapkan tanah seluas ± 20 are oleh departemen Koperasi untuk tempat membangun GLK (gudang, lantai, kios) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang untuk membayar tanah seluas ± 20 are dari Departemen Koperasi karena saya sendiri yang mengambil uang tersebut ke Departemen Koperasi bersama Bendahara untuk membayar tanah tersebut ;
- Bahwa yang membangun gudang dan lantai jemur di tanah seluas ± 20 are tersebut adalah Dinas Koperasi , KUD Tiga Sepakat menerima Hak Pakai dari dinas Koperasi dengan mencicil ke Dinas Koperasi ;
- Bahwa biaya pembangunan gudang dan lantai jemur tersebut dari pemerintah melalui Dinas Koperasi, oleh Dinas Koperasi selanjutnya minta bantuan kepada pengurus KUD Tiga Sepakat untuk mencari lokasi pembangunan Gudang dan lantai jemur tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat tanah ± 20 are karena semuanya dibawa oleh Dinas Koperasi karena yang membeli adalah Dinas Koperasi ;
- Bahwa pada waktu saya menjadi pengurus KUD tanah seluas 20 are tidak dimasukkan dalam inventaris KUD Tiga Sepakat, baru dimasukkan sebagai Inventaris kalau sudah selesai dicicil baru penuh menjadi miliknya KUD Tiga sepakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dibangunnya GLK karena KUD Tiga sepakat diberi hak penuh untuk pengadaan pangan untuk stok pangan dan setiap pemasukan barang / pangan ada pemotongan fee langsung dipotong oleh dinas Koperasi termasuk sebagai cicilan ke Dinas Koperasi ;
- Bahwa KUD Tiga Sepakat berhubungan dengan dinas Koperasi bukan dengan Departemen Keuangan ;

Sedangkan Saksi MAKRIP pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjadi PNS di dinas Koperasi Lombok Timur sejak 1 Maret 1996 sampai dengan sekarang , saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Koperasi ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah GLK (Gudang, Lantai Jemur dan Kios) di desa Pringgasela ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hasil rapat di tingkat Propinsi yang dihadiri oleh masing-masing mantan Kepala Dinas Koperasi untuk membahas Surat dari Menteri Keuangan No : S 479 / MK.6/2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang penyelesaian status GLK / KUD , Surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, No : 64 / Dep.2 / VI / 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang status kepemilikan GLK, sampai saat ini masih milik pemerintah /cq Departemen Keuangan;
- Bahwa GLK di KUD Tiga sepakat desa Pringgasela dibangun pada tahun 1981 / 1982 dengan nilai bangunan Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan kapasitas 130 ton sebagai program pangan Nasional ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui data-data tanah tempat membangun GLK di KUD Tiga Sepakat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran GLK kepada pemerintah dengan pemotongan fee setiap menyeter pangan ;
- Bahwa sepanjang belum lunas maka masih menjadi milik pemerintah ;
- Bahwa KUD mengajukan kredit pelunasan dengan melampirkan bukti fee pangan asli, bila tidak bisa harus melampirkan surat dari BRI atau Dolog ;
- Bahwa apabila lunas bisa di terbitkan sertifikat, karena ada GLK yang sudah lunas dan sudah dibuatkan sertifikatnya yaitu GLK Tiga serangkai ;
- Bahwa GLK Tiga Sepakat belum lunas, masih memiliki sisa hutang sebesar Rp 26.96.000.00 (dua puluh enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa status tanah tempat berdirinya GLK satu paket dengan GLK milik Departemen Keuangan ;
- Bahwa yang membayar fee untuk setoran GLK tersebut adalah KUD Tiga sepakat kepada Departemen Keuangan langsung transaksi dengan Bank ;
- Bahwa saksi mengetahui GLK tersebut milik departemen Keuangan dari surat Menteri Keuangan No S 479 / MK.6 / 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka diperoleh fakta bahwa penguasaan tanah seluas yang dipergunakan KUD Tiga Sepakat untuk Gudang, Lantai Jemur dan Kios (GLK) masih bersifat hak pakai saja karena tergugat belum melunasi hutangnya, masih memiliki sisa hutang sebesar Rp 26.96.000.00 (dua puluh enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga status kepemilikannya adalah masih milik Departemen Keuangan;

Menimbang, bahwa oleh karena status kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah masih milik Pemerintah /Departemen Keuangan maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dilibatkannya Departemen Keuangan tersebut sebagai pihak dalam perkara ini maka subyek hukum gugatan para penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa gugatan para penggugat tidak jelas dan subyek hukumnya kurang pihak maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat adalah kabur (obscuur libel) oleh karena itu terhadap gugatan para penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat, berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewest* (*RBg*), haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa persidangan telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Mengingat, Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.1391.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012 oleh Kami RINA INDRAJANTI, SH., MH., selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, RICKY FARDINAND, SH., dan W I Y A N TO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2012 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Hikmawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat , tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

ttd.

RICKY FARDINAND, SH.

ttd.

W I Y A N T O, SH.

Hakim Ketua

ttd.

RINA INDRAJANTI, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

HIKMAWATI, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan sidang	: Rp. 300.000,-
- Biaya pemeriksaan setempat	: Rp. 1.000.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.1.391.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)